

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN MAHRAM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Kata nafkah yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang. Juga berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.¹

Nafkah menurut Bahasa Indonesia mempunyai pengertian:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makan sehari-hari
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri
- d. Gaji uang pendapatan.²

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³

¹ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 165.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 667.

³ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Secara terminologi, memberi nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁴

Sedangkan menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁵

Menurut Sayyid Sabiq nafkah adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan isteri baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri walaupun istri itu kaya.⁶

Nafkah adalah sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁷ Kewajiban ini tercantum pada surat At-Thalaq ayat 6

⁴ Yahya Abdurahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qithi Press, 2005, hlm. 164.

⁵ Drs. H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 100.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VII, Beirut: Daar al-Fikr, 1968, hlm. 147.

⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 94.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*⁸

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.⁹

Dari pengertian- pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri sebab adanya pernikahan ataupun kepada orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kewajiban suami memberi nafkah memiliki landasan hukum di antaranya yaitu ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani*

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Grafindo, Semarang: Edisi Revisi, 1994, hlm. 559.

⁹ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *op.cit.*, hlm.166.

*melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.*¹⁰

Kewajiban suami memberi nafkah terkandung juga dalam KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi :

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.¹¹

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadits

Nabi, diantaranya:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ (رواه البخاري)

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ghufair dari Lais dari 'Abdur Rahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnu al-Musayyab dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. Bersabda: "Sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang kaya. Mulailah memberikan sedekah dengan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggung-jawabmu. (H.R. al-Bukhari).¹²

2. Sebab Kewajiban Nafkah

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 38.

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 25.

¹² Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî juz III*, Beirut Libanon: Dâr al-Fikr, 1990, hlm. 305.

Al-Imam Taqiuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan ada 3 sebab yang menimbulkan kewajiban nafkah, yaitu ; hubungan kerabat, keluarga, hubungan pemilikan tuan dengan budaknya dan hubungan perkawinan.¹³

Seseorang wajib memberi nafkah disebabkan salah satu dari tiga hal yaitu karena kerabat, karena pernikahan, karena kepemilikan.¹⁴

a. Nafkah sebab kerabat

Sebab kerabat diwajibkan pada salah satu kepada yang lain karena asal dan kasih sayang. Orang tua menjadi asal adanya anak atau keturunan maka orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya dan anak wajib memberi nafkah orang tuanya, baik terhadap laki- laki atau perempuan.¹⁵

Firman Allah SWT :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...

Artinya : *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.*(QS. Al-Isra'; 23)¹⁶

Imam Malik berkata nafkah dipikul oleh anak- anak shulbi (kandung) saja dalam batas kemampuan masing- masing. Kalau yang seorang miskin, maka nafkah itu dipikul oleh yang kaya.¹⁷

¹³ Drs. H. Djamaan Nur, *Op. Cit.*, hlm. 101.

¹⁴ Drs. Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, hlm 342.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 343.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 285.

¹⁷ Teuku Muhammad Hasbi ah- Shiddieqy dan H.Z. fuad Hasbi, *Hukum- Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 263.

Sebagaimana diwajibkan nafkah bagi anak yang berkecukupan terhadap orang tuanya yang berkekurangan, maka nafkah itu wajib pula bagi orang tua berkecukupan terhadap anak yang berkekurangan, karena sabda Rasulullah SAW kepada Hindun:

خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf.*

Ketentuan ini diatur juga dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan No1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Ayat (2): Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 45 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁸

Imam Malik juga berpendapat bahwa tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dan tidak wajib nafkah terhadap kakek, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya.¹⁹

Imam Syafi'i berpendapat kerabat yang wajib diberi nafkah itu adalah kerabat dalam hubungan garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah.²⁰

¹⁸ *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya : Pusaka Tinta Mas, hlm. 10.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 14*, Terj. Drs. Mudzakir A.S, Bandung: Alma'arif, 1997, hlm. 192.

²⁰ Drs. H. Djamaan Nur, *Op. Cit.*, hlm.116.

Berkata Asy- Syaukani: Tidak wajib nafkah atas kerabat terhadap kerabatnya kecuali termasuk ke dalam bab silaturrahim dan berbuat kebajikan, ini dikarenakan tidak adanya dalil yang mengkhususkan hal itu. Akan tetapi yang ada ialah hadits- hadits mengenai silaturrahim, yang bersifat umum. Seperti firman Allah dalam surat At Thalaq ayat (7) :²¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*²²

b. Nafkah sebab pernikahan

Seorang suami wajib memberi nafkah istrinya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah atas istri ditetapkan nashnya dalam surat berikut ini :²³

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : *dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 233).*²⁴

²¹ Sayyid Sabiq, Terj. Drs. Mudzakir A.S, *Op. Cit.*, hlm. 193.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 560.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2002, hlm. 400.

Syarat- syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

1) Telah terjadi akad nikah yang sah.

Bila akad nikah mereka masih diragukan keabsahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.

2) Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.

3) Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak- hak suami.²⁵

Dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu terjadi beberapa pendapat, jumbuh ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafaqah itu diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah.

Sedangkan golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nafkah dimulai semenjak akad nikah, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak.²⁶

Ibnu Hazm berkata: Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnya 'aqad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 81.

²⁵ Drs. H. Djamaan Nur, *Op. Cit.*, hlm 105.

²⁶ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hlm. 168.

atau tidak, baik istri masih dibuain, atau istri berbuat *nusyuz* maupun tidak, kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.²⁷

Kewajiban nafkah inipun tidak selalu bergantung pada suami jika suami dalam keadaan tertentu, seperti yang dipaparkan oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa seorang isteri bisa menjadi wajib berkerja diluar rumah jika memang keadaan mengharuskan dirinya untuk mencukupi keluarganya, seperti dalam contoh seorang janda yang ditinggalkan suaminya dengan meninggalkan anak maka si istri wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.²⁸

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri, bilamana suami maupun istri sama- sama melaksanakan kewajibannya. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah. Alasannya adalah bahwa nafkah yang diterima istri adalah imbalan dari ketaatannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya terhadap suami, oleh karena itu istri tidak berhak atas nafkah.²⁹

c. Nafkah sebab kepemilikan

Memberikan nafkah kepada hamba dan binatang merupakan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Sesungguhnya, orang yang

²⁷ Sayyid sabiq, *Op.Cit.*, hlm 79.

²⁸ Qardhawi, *Op.,cit.*, hlm. 99.

²⁹ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hlm. 169.

mempunyai hamba wajib memberinya nafkah berupa makanan, pakaian secukupnya sesuai dengan kemampuan.

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. (رواه مسلم)

Artinya : *Orang yang dikuasai berhak mendapat makanan, pakaian dan dibebani pekerjaan menurut kemampuannya. (HR. Muslim).*³⁰

Demikian juga ternak yang dimiliki harus diberi nafkah yang cukup, seperti : digembalakan atau diberi makanan dan minuman.³¹

Pendapat Malik dan Ahmad, hakim boleh memaksakan orang yang mempunyai binatang memberi makanan binatang-binatangnya, kalau tidak sanggup boleh dipaksa menjualnya.

Bahkan boleh hakim mencegah yang empunya binatang membebankan binatang-binatangnya lebih dari kesanggupan binatang-binatangnya.³²

B. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM

1. Pengertian *Mahram*

Mahram berasal dari kata المحرم yang berarti yang haram atau terlarang.³³

³⁰ Drs. Moh. Rifa'i, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 346.

³¹ *Ibid*, hlm. 347.

³² Teuku Muhammad Hasbi ah- Shiddieqy, H.Z. Fuad Hasbi, *Op. Cit.*, hlm. 263.

³³ KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al- Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap edisi kedua*, hlm. 257.

Mahram adalah wanita- wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki. Allah SWT telah menyebut wanita- wanita tersebut dalam Al-Qur'an surat An- Nisa'.³⁴

Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki- laki selamanya, tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa- masa yang akan datang. Dan di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki- laki untuk sementara , keharaman berlangsung selama ada sebab dan menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang.³⁵

Adapun urgensi *mahram* saat bepergian adalah sebagai pelindung wanita. Seperti pada hadits berikut

عن أبي سعيدٍ ا درى قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَجِلُّ لِمَرْأَةٍ
تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا
أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا {رواه سلم}

Artinya: "Dari Abi Said al-Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW.

Bersabda: "Tidak dibolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari lebih terkecuali bersamanya ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau muhrimnya."(HR. Imam Muslim.)³⁶

³⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm. 602.

³⁵ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm.136.

³⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim.*,Terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 298.

Dimana maksud dari hadits tersebut adalah perempuan yang bepergian harus ditemani oleh mahramnya yang bertujuan agar melindunginya.³⁷

2. Macam- Macam *Mahram*

Mahram dibagi menjadi dua macam, yaitu mahram abadi dan mahram sementara atau temporal.

a. Mahram abadi

Mahram abadi adalah wanita- wanita yang haram dinikahi untuk selama- lamanya. Mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki sepanjang waktu.³⁸

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan, dan sepersusuan.³⁹

1) Mahram sebab nasab

Mahram abadi sebab nasab ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 23 yang berbunyi :⁴⁰

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَالَاتُكُمْ وَأَخْتَانُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُ الْأَخْتَانِ
وَأَخَوَاتُ الْأَخْتَانِ.....

³⁷ *Ibid*, hlm. 299.

³⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 603.

³⁹ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Op. Cit.*, hlm. 136.

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh jilid 2*, hlm. 85.

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.*⁴¹

Dari ayat Alqur'an di atas mahram abadi dapat diperinci sebagai berikut:

a) Ibu

Maksud ibu disini adalah setiap wanita yang mempunyai hubungan dengan seorang lelaki karena kelahiran, baik dari pihak ibu maupun ayah. Dengan demikian, ini mencakup ibu kandung, nenek dan seterusnya.⁴²

Mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkan atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek dari bapak, neneknya ibu, dan neneknya bapak ke atas. Haram atas laki- laki menikahinya karena merupakan bagian dari mereka.⁴³

b) Anak perempuan

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit* ., hlm. 81

⁴² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit*., hlm. 603.

⁴³ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Op. Cit*., hlm. 137.

Maksud anak perempuan disini adalah setiap wanita yang dinasabkan kepada seorang lelaki karena kelahiran, seperti anak perempuan kandung, cucu perempuan, dan seterusnya.⁴⁴

Imam Syafi'i berkata sementara yang termasuk anak- anak perempuan adalah putri kandung seorang laki- laki dan putri dari anak- anak kandungnya, baik yang laki- laki maupun perempuan, dan cucu- cucu perempuannya dan terus ke bawah, karena mereka semua menyandang nama putri, sebagaimana nenek- nenek mereka menyandang nama ibu, meskipun jaraknya jauh. Demikian pula cucu- cucu laki- lakinya dengan garis lurus ke bawah.⁴⁵

c) Saudara perempuan

Maksudnya adalah saudara perempuan dari pihak mana saja. Termasuk kemenakan perempuan yaitu anak perempuan saudara laki- laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.⁴⁶

Mereka saudara perempuan secara mutlak, baik sekandung maupun yang bukan sekandung, putri saudara laki- laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara laki-

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *op. cit.* hlm. 603.

⁴⁵ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i, Jakarta Timur: Almahira, 2007, hlm. 84

⁴⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit.*, hlm 85.

laki, putri dari anaknya saudara perempuan, putri dari saudara perempuan ke bawah.⁴⁷

Keturunan ibu-bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan seapak dan seibu, anak perempuan saudara laki- laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada dalam posisi cucu buyut.⁴⁸

d) Bibi

Mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi salah satu kakeknya atau neneknya.⁴⁹

Saudara perempuan bapak haram atas laki- laki, karena mereka terpisah dari kakek ke bapak satu tingkat, saudara perempuan ibu haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ke ibunya satu tingkat, bibinya bapak dari pihak bapak (kakek) haram karena terpisah dari kakek ayahnya satu tingkat. Bibinya bapak dari pihak ibu (nenek) haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ibunya satu tingkat dan bibinya ibu dari pihak ibu (nenek) haram

⁴⁷ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *op. cit.*, hlm. 137.

⁴⁸ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 126.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 126.

atasnya karena terpisah dari kakek ibu ke ibu satu tingkat. Akan tetapi, tidak haram anak- anak perempuan dari orang-orang tersebut.⁵⁰

2) Mahram sebab persambungan/ besan

Keharaman itu disebutkan dalam lanjutan ayat 23 Surat An- Nisa :⁵¹

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ... ﴿١٢﴾

Artinya: (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).⁵²

Dari ayat di atas ada 4 wanita yang haram dinikahi karena sebab persambungan ini, yaitu:

a) Orang tua istri (mertua) dan nasab keatasnya

Tanpa memperdulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut atau belum, hanya dengan sekedar terjadinya akad pernikahan ibu mertua dan nenek dari

⁵⁰ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *op. cit.*, hlm. 137-138.

⁵¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 88.

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 81.

pihak bapak maupun ibu diharamkan baginya, walaupun telah terjadi perceraian atau kematian.⁵³

Imam syafi'i mengatakan, "apabila seorang laki- laki menikahi seorang perempuan, lalu perempuan itu meninggal dunia atau diceraikannya sebelum sempat dicampuri, maka saya tidak pernah berpendapat bahwa dia boleh menikahi ibu perempuan itu, karena pengharaman ibu tidak jelas dalam kitabullah dan tanpa syarat".⁵⁴

b) Anak- anak istri yang telah dicampuri

Maksudnya anak- anak tiri, jika seorang laki- laki telah menggauli istrinya.⁵⁵

Jika seorang laki- laki menikahi seorang perempuan dan telah bercampur, bagi wanita ini mempunyai anak- anak putri dari orang lain atau mempunyai cucu putri dari anak laki- laki atau cucu perempuan dari anak perempuan atau mempunyai putri sepersusuan, maka tidak halal bagi laki- laki tersebut menikahi satu wanita dari mereka itu. Baik wanita tersebut masih tetap menjadi istri atau telah ditalak atau telah meninggal dunia dengan syarat telah melakukan hubungan.⁵⁶

⁵³ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 128.

⁵⁴ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Op. Cit.*, hlm. 89

⁵⁵ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 128.

⁵⁶ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Op. Cit.*, hlm. 142-143.

Sedangkan jika hanya sekadar melangsungkan akad nikah dan belum berhubungan badan dengannya (lalu cerai), maka dia boleh menikah dengan anak mantan istrinya itu.⁵⁷

Imam syafi'i berkata, "Semua istri anak laki- laki kami haramkan untuk dinikahi oleh para bapak, juga istri- istri para bapak kami haramkan dinikahi oleh putra- putranya, serta ibu- ibu para istri kami haramkan dinikahi oleh suaminya dan putri- putri para istri yang telah dicampuri melalui pernikahan yang sah".⁵⁸

c) Istri anak

Semua perempuan yang dinikahi oleh seorang laki- laki haram untuk dinikahi oleh ayahnya, baik sang anak telah mencampurinya atau belum. Perempuan itu juga haram dinikahi oleh semua kakek- kakeknya dan terus naik dengan garis lurus ke atas, baik jalur ayah maupun ibunya, karena garis ayah menghimpun mereka semua. Imam Syafi'i mengatakan semua istri ayah atau istri anak laki- laki, menurutku, haram dinikahi oleh putranya atau ayahnya karena faktor hubungan darah.⁵⁹

Mazhab Hanafi juga menggolongkan ke dalam pengharaman istri orang tua atau istri keturunan,

⁵⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 606- 607.

⁵⁸ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 89.

perempuan yang digauli oleh orang tua maupun keturunan dengan zina ataupun pernikahan yang fasid (rusak); karena hanya sekedar melakukan persetubuhan sudah cukup untuk menetapkan hukum pengharaman bagi seorang laki- laki.⁶⁰

Seorang laki- laki tidak boleh menikahi istri anak kandungnya, ini berdasarkan firman Allah swt., “(Diharamkan bagimu) istri- istri anak kandungmu (menantu).” (An-Nisa’: 23). Wanita lain yang termasuk dalam kategori ini adalah istri anak sepersusuan.⁶¹

Istri anak, istri cucu dari anak laki- laki dan istri cucu dari anak perempuan ke bawah, haram bagi bapak dan kakek ke atas selama anak tersebut masih keturunannya, bukan anak angkat (adopsi). Istri anak angkat jika diceraikan atau meninggal maka tidak haram atas orang yang mengadopsinya karena Islam telah menghapus adopsi sebagai keluarga dan melenyapkan hukumnya.⁶²

d) Istri orang tua

Janganlah kalian menikahi perempuan- perempuan yang telah dinikahi oleh ayah- ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau’. Dengan demikian, semua perempuan yang dinikahi oleh seorang laki- laki, maka

⁶⁰ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 128.

⁶¹ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Op. Cit.*, hlm. 607.

⁶² Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Op. Cit.*, hlm. 146-147.

putra laki- laki tersebut diharamkan menikahi perempuan tersebut. Baik ayahnya sudah mencampuri perempuan tersebut maupun belum. Demikian pula bagi cucu- cucunya dan terus ke bawah, dari anak laki- lakinya maupun anak perempuannya, karena garis ayah menghimpun mereka semua.⁶³

Berdasarkan ayat- ayat pengharaman menikahi istri yang telah dinikahi ayah yang ada, Ibnu Abbas berpendapat bahwa pengharaman itu bukan karena hubungan darah atau sepersusuan, melainkan karena pernikahan. Sesuatu yang haram tidak akan membuat yang halal menjadi haram.⁶⁴

3) Mahram sebab sepersusuan

Sebab ketiga di antara sebab keharaman abadi adalah persusuan. Persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil maupun kepalanya.⁶⁵

Mengenai larangan kawin karena hubungan susuan didasarkan pada lanjutan surat An- Nisa ayat 23 diatas :⁶⁶

⁶³ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Op. Cit.*, hlm. 81

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 82.

⁶⁵ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Op. Cit.*, hlm. 152.

⁶⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 86.

...وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ...

Artinya: (diharamkan) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.⁶⁷

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan dapat dirinci sebagai berikut :

a) Orang tua seorang sepersusuan

Maksudnya adalah yang menyusui ke atas, baik dari bapak maupun ibu. Berdasarkan ini haram atas seseorang menikahi ibu yang menyusunya ke atas dan dari arah mana saja. Haram atasnya, ibunya bapak sepersusuan dan ibunya ke atas sebagaimana yang disebutkan ibu dan anak dalam keturunan.⁶⁸

b) Anak- anak seorang sepersusuan.

Anak perempuan wanita yang menyusunya, baik yang lahir sebelum dirinya maupun setelahnya (karena mereka seperti saudara- saudara perempuannya)

c) Saudara perempuan wanita yang menyusunya (karena statusnya sama dengan keponakannya)

d) Cucu perempuan wanita yang menyusunya, baik dari anak perempuan maupun anak laki- lakinya (karena statusnya sama dengan keponakannya)

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁶⁸ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Op. Cit.*, hlm. 154.

- e) Ibu suami wanita yang menyusuinya, di mana susu wanita tersebut tersedia karena hamil dari suaminya itu (karena statusnya sama dengan neneknya sendiri)
- f) Saudara perempuan suami wanita yang menyusuinya (karena dia sama dengan bibinya).

Selain mereka, dapat ditambahkan pula :

- g) Anak perempuan (tiri) wanita yang menyusuinya (karena dia adalah sama dengan saudara tirinya)
- h) Istri lain suami wanita yang menyusuinya (karena statusnya sama dengan ibu tirinya)
- i) Istri anak susuan haram dinikahi oleh suami wanita yang menyusuinya (karena statusnya sama dengan istri anaknya sendiri atau menantu).⁶⁹

b. Mahram Sementara

Mahram sementara adalah wanita yang haram dinikahi seorang laki- laki untuk sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang.

- 1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh orang laki- laki dalam waktu yang bersamaan; Maksudnya mereka haram dimadu.⁷⁰

Keharaman ini disebutkan dalam surat An- Nisa ayat 23:

⁶⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 609-610.

⁷⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 91.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Artinya : *dan (diharamkan) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.*⁷¹

Imam syafi'i mengatakan, "dua perempuan bersaudara tidak boleh dimadu selamanya, melalui sebuah pernikahan, atau dicampuri oleh seorang majikan, jika budak. Segala hal yang diharamkan berkenaan dengan perempuan- perempuan merdeka karena hubungan sedarah atau sepersusuan, juga diharamkan berkenaan dengan budak".⁷²

Jika seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, lalu dia menikahi saudara perempuannya, maka pernikahannya yang kedua batal sehingga keduanya harus berpisah. Akan tetapi, bila istrinya meninggal atau dia telah bercerai dengannya, maka boleh menikah dengan saudara perempuannya.⁷³

2) Wanita yang telah diceraikan tiga kali. Para ulama Mazhab sepakat bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, yang didahului oleh dua kali talak *raj'i*, maka haramlah istrinya itu baginya, sampai ada pria lain yang mengawininya dan dicampuri, kemudian ketika suaminya yang

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁷² Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁷³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 614-615.

- kedua itu meninggal dunia atau menceraikannya, lalu *iddah*-nya habis, bekas suaminya yang pertama boleh menikahinya lagi.⁷⁴
- 3) Wanita yang sedang dalam masa *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati, dan apabila habis masa *iddah*-nya maka dia boleh dikawini.⁷⁵
- 4) Wanita yang menjadi isteri orang lain. Perempuan-perempuan merdeka yang bersuami atau budak-budak perempuan yang bersuami diharamkan bagi selain suami mereka sampai para suami mereka wafat atau menceraikan mereka atau perkawinannya dibatalkan.⁷⁶
- 5) Menikah dengan wanita kelima bagi mereka yang telah berpoligami dengan empat istri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat (3), “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat”.⁷⁷
- 6) Wanita yang sedang ihram. Imamiyah, Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa, orang yang sedang ihram, baik untuk haji maupun umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah, dan bila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal.

⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Op.Cit.*, hlm.335.

⁷⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁷⁶ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁷⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 621.

Kemudian setelah ibadah haji atau umrah selesai maka boleh melakukan akad nikah.⁷⁸

- 7) Wanita *mula'annah*. Seluruh mazhab sepakat wajibnya berpisah bagi suami istri yang ber- *mula'annah*, tapi mereka berbeda pendapat apakah sang istri menjadi haram selamanya atau haram secara temporal setelah suami mengakui bahwa dirinya berdusta.

Syafi'i, Imamiyah, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dikawini untuk selama- lamanya. Dan Hanafi berpendapat bahwa *mula'annah* itu sama dengan talak, sehingga istrinya tidak haram selama- lamanya, karena keharaman itu disebabkan *mula'annah*, dan apabila suami mengakui kedustaannya maka hilanglah keharamannya.⁷⁹

- 8) Perbedaan agama. Laki- laki dan perempuan Muslim tidak boleh kawin dengan orang- orang yang tidak mempunyai kitab suci atau yang dekat dengan kitab suci. Orang- orang yang masuk dalam kategori ini adalah para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah binatang, dan benda-benda lain yang mereka puja, dan setiap orang yang tidak percaya kepada Allah.⁸⁰

⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al- Kaff, *Op.Cit.*, hlm. 344.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 334-335.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 336.